



PUTUSAN

Nomor: 0822/Pdt.G/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Idar Darsiah binti Darsum, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.014 RW. 004 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

LA WAN

Sukarman bin Sudiman, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu RT.014 RW. 004 Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0822/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 08 Nopember 2016

Halaman 1 dari 13 hal Put No. 08221Pdt.G/20161PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalitkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pkl. Kuras, Kabupaten Kampar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/IV/1997, tertanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 Bulan kemudian pindah kerumah kontrakan selam 1 Tahun Dan kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. Riyana Sahputri binti Sukarman, umur 20 tahun;
 - b. Efendi Kurniawan bin Sukarman, umur 14 tahun;
 - c. Achmad Arrafli bin Sukarman, umur 5 tahun, anak yang pertama sudah berkeluarga, dan anak-anak yang lain ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 13 hat Put No. 0822/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

c. orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Penggugat baik lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih tanpa tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu sudah tidak memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat telah pula menyerahkan surat keterangan ghaib tanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Seresan, yang menyatakan bahwa suami Penggugat yang bernama Sukarman tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia sejak bulan Januari 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun can harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 November 2016 Nomor 0822/Pdt.G/2016/PA.RGT tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (**Idar Darsiah**) Nomor :
1402064110800004 tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/20/IV/1997, tertanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **Eman Bin Rendi**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara seibu Penggugat.

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 Bulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga pisah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada khabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Wati Binti Rudi**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1996 di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 Bulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga pisah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal! Put No. 0822/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tidak ada khabar berita dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa, sejak kepergiannya Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/20/IV/1997, tertanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 1 dari 13 hal Put No. 0822/Pdt.G/2016/PA.RGT



Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Eman Bin Rendi** dan **Wati Binti Rudi**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Desember 1996.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa, Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak pernah datang kembali.
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka terbukti perceraian tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf(b).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sukarman bin Sudiman**) terhadap Penggugat (**Idar Darsiah binti Darsum**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag dan Nidaul Husni., S.HI.,MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hertina.,B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

ttd

NIDAUH HUSNI., S.HI.,MH

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA., B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

♦ Biaya Pendaftaran	-----Rp.	30.000,•
♦ Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
♦ Biaya Panggilan	-----Rp.	300.000,•
♦ Biaya Red aksi	-----Rp.	5.000,-
♦ Biaya Meterai	-----Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah" ;

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 20 Maret 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN,S.Ag.,MH